



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

**PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.1/4272/436.7.1/2021**

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga : KB ISLAM ASFIYAH  
Jenis Pendidikan : KB  
Alamat : LIDAH WETAN VIII/6 RT 4 / RW 3  
Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri  
Kota Surabaya  
NPSN : 69812794  
Akreditasi : -  
Tanggal Akreditasi : -  
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN BUDI UTOMO  
Berdasarkan Akta Notaris : INDAH SUPRPTIWI,  
S.H. M.Kn. Nomor 10 Tahun 2015 dan pengesahan  
Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-  
0014976.AH.01.04. Tahun 2015  
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara : Drs. H. ACHMAD BASORI, M.Pd.  
Ketua / Pimpinan Lembaga : WILDAN ADIB FACHRUDIEN

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/4271/436.7.1/2021 tanggal 17 Februari 2021 izin operasional penyelenggaraan pendidikan KB ISLAM ASFIYAH.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **18 Februari 2021** sampai dengan **17 Februari 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 17 Februari 2021

  
Kepala Dinas  
**Drs. SUPOMO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570225 198809 1 001





PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904  
SURABAYA – 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SURABAYA  
NOMOR : 421.1/ *0661* /436.6.4/2016

TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 01 Desember 2015 dan surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Wilayah Surabaya IV Nomor: 421.1/801/436.6.4.4/2015 tanggal 16 Desember 2015 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN.
2. Bahwa ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
7. Peraturan Walikota Surabaya No.47 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain  
Nomor : 421.1/0937/436.6.4/2013  
Tanggal : 28 Januari 2013  
Beserta lampirannya

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini. Kelompok Bermain
- Nama Lembaga : " ISLAM ASFIYAH "
- Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
- Tahap : 3 (Tiga )
- Alamat : Jl. Lidah Wetan VIII / 06  
RT. 04 RW. III  
Kelurahan : Lidah Wetan  
Kecamatan : Lakarsantri  
Kota : Surabaya
- Ka. Kelompok Bermain : Hj. Endah Andayani, S.Sos
- Pemilik/ Penyelenggara : yayasan Pendidikan Budi Utomo

KEDUA

: Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan tersebut pada dikum PERTAMA berlaku tertitang mulai tanggal 28 Januari 2016 s/d 27 Januari 2019

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT

: Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.

KELIMA

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 27 Januari 2016

KEPALA DINAS,  
  
Dr. KHRSAN, S.Psi. MM  
Pembina Tk.I  
NIP. 19690809 199501 1 002

Tembusan :

Yth. 1. Walikota Surabaya.

2. Sdr. Ka. UPTD-BPS Wilayah Surabaya IV.